
 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KESEHATAN RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. DR. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA</p>	<p>NOMOR SOP : OT.02.02/XXXIX/1987/2022 TGL. PEMBUATAN : 31 MEI 2021 REVISI KE : 02 TGL. REVISI : 30/08/2022 TGL. EFEKTIF : 22 SEPTEMBER 2022</p>
<p style="text-align: center;">DISAHKAN OLEH</p>	 <p style="text-align: center;">: dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC, MARS NIP. 196209131988031002</p>
<p>NAMA SOP</p>	<p>: TATA CARA PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS) RSPON : PROF. DR. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA</p>
<p>KUALIFIKASI PELAKSANA :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait perjanjian kerjasama 2 Komputer yang dilengkapi program kerja 3 Memahami SOP alur Pembuatan Perjanjian Kerja Sama 4 Memahami perangkat lunak komputer
<p>DASAR HUKUM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Nomor 153 tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 57 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 3. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 624/KMK.05/2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 4. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/XXXIX.3/6591/2020 tentang Revisi SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Nomor HK.02.03/XXXIX.3/8595/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta 	<p>PERALATAN / PERLENGKAPAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Komputer yang dilengkapi program microsoft office dan excel 2 Pedoman penyusunan alur perjanjian kerja sama 3 Alat Tulis Kantor <p>PENCATATAN DAN PENDATAAN :</p> <p>Dokumen Perjanjian Kerja Sama di rekapitulasi di Sub Kelompok Sub-substansi Hukum, Organisasi dan Humas sebagai Unit Pelaksana PKS</p>
<p>KETERKAITAN :</p>	<p>PERINGATAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Apabila SOP perjanjian kerjasama ini tidak disusun, maka akan timbul ketidak pastian hukum, ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi pemerintah dan hasil negosiasi tidak terimplementasi dengan baik.

